

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Belum adanya pengaturan khusus mengenai pajak penghasilan selebgram, adanya kekosongan norma hukum yang dapat menjadi celah seorang selebgram untuk tidak membayar pajak. Selebgram dapat dikenakan pajak sebab berdasarkan analisis undang-undang perpajakan mereka dikategorikan Wajib Pajak orang pribadi dan atas penghasilan yang mereka dapatkan harus dilaporkan sebagai Pajak Penghasilan. Dasarnya Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaga yang berwenang untuk memungut pajak selebgram ialah Direktorat Jenderal Pajak, norma yang diberlakukan bisa PPh Pasal 23 untuk pajak yang sifatnya final dan PPh Pasal 21 untuk Pajak tidak final. Selebgram belum mendapat pemahaman memadai tentang arti pentingnya suatu kewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diterima. Setiap akhir tahun pajak selebgram perlu melaporkan penghasilannya kedalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga belum mampu menginformasikan kepada publik bagaimana mekanisme sistem analisis data yang menghimpun dan menginventarisir data selebgram Indonesia, *Social Network Analytics System* yang selalu digadang-gadang sebagai alternatif solusi juga belum tampak bagaimana implementasinya. Selebgram untuk saat ini hanya dituntut kesadarannya dan ditekankan untuk melaporkan Pajak Penghasilannya dengan acuan lain yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 yang mengatur norma penghitungan penghasilan netonya, pilihannya yang pertama apakah dikategorikan sebagai kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya dengan norma 35% ataukah kategori kegiatan pekerja seni dengan norma 50%.

4.2 SARAN

Perlu adanya produk hukum berupa peraturan khusus mengenai pajak penghasilan selebgram, selain berpatokan pada harapan kesadaran dari selebgram itu sendiri, juga perlu adanya pengawasan dengan teknologi canggih yang mampu mengintai dari akun instagram seluruh pengguna di Indonesia dan mampu menganalisis dengan tepat akun instagram mana yang dapat dikategorikan sebagai selebgram. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya juga bekerjasama dengan para selebgram populer dan memiliki banyak pengikut serta mampu mengedukasi selebgram lainnya untuk membayar pajak. Kegiatan kerjasama ini bisa dilakukan sesuai dengan jasa yang ditawarkan selebgram seperti melalui kegiatan *paid promote*.